

BAB II

TUJUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengenakan bunga. Bank syariah adalah bank atau lembaga keuangan yang oprasionalnya atau produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Atau dengan kata lain bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalulintas pembayaran serta pembayaran yang pongoprasianya disesuaikan dengan prinsip syariat islam Muhammad(2005).

Berdasarkan Pasal 4 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki setidaknya empat fungsi, yaitu:

a. Fungsi Manajer Investasi

Dengan fungsi ini, bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagikan antara bank

syariah dan pemilik dana. Dalam hal bagi hasil kepada nasabah, bank syariah menggunakan konsep nisbah bagi hasil atas persentase pendapatan yang diperoleh. Hal ini menyebabkan besar kecilnya imbalan bagi pemilik dana tidak semata ditentukan oleh makin besarnya porsi bagi hasil oleh nasabah, melainkan juga oleh kualitas penyaluran dana oleh bank.

b. Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Selain itu, dalam menginvestasikan dana bank syariah harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah.

c. Fungsi Sosial

Fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Setidaknya ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen Zakat, Infak, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) dan instrumen *qardhul hasan*. Instrumen ZISWAF berfungsi untuk menghimpun ZISWAF dari masyarakat, pegawai bank, serta bank sendiri sebagai lembaga milik para investor. Dana yang dihimpun melalui instrumen ZISWAF selanjutnya disalurkan kepada yang berhak dalam bentuk bantuan atau hibah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Instrumen *qardhul hasan* berfungsi menghimpun dana dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal serta dana infak

dan sedekah yang tidak ditentukan peruntukannya secara spesifik oleh yang memberi.

d. Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, *letter of credit*, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam hal mekanisme mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, bank syariah tetap harus menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah. Yaya (2009) mengungkapkan Riba adalah bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam dan bersinggungan langsung dengan praktik perbankan konvensional. Pada akhir tahun 2003, MUI secara resmi memfatwakan haramnya bunga bank konvensional. Para ahli rakyu (*ijtihad*) dari kalangan Syiah berpendapat bahwa alasan riba diharamkan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW adalah agar orang tidak berhenti berbuat kebajikan. Hal ini karena diperkenankan untuk mengambil bunga atas pinjaman, seseorang tidak berbuat makruf lagi atas transaksi pinjam-meminjam dan sejenisnya, padahal *qardh* bertujuan menjalin hubungan yang erat dan kebajikan antarmanusia (*Ja'far Ash-Shidiq* dari kalangan Syiah). Yaya (2009) lebih lanjut lagi mengungkapkan bahwa bank syariah di Indonesia secara konsisten telah menunjukkan perkembangannya dari waktu ke waktu.

2. Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Batasan – batasan bank syariah yang harus menjalankan kegiatannya berdasar kepada syariat islam, membuat bank syariah islam harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dengan syariat islam. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. *Al-Wadiah* (Prinsip titipan atau simpanan)

Yaitu akad titipan dimana barang yang dititipkan dapat diambil sewaktu-waktu. Pihak yang menerima titipan dapat meminta jasa untuk keamanan dan pemeliharaan. Atau bisa juga di artikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain dari satu individu maupun badan hukum yang harus di jaga dan dikembalikan kapan saja si-penitip menghendaki Safi'I (2001). Secara umum terdapat dua jenis al-wadiah, yaitu :

b. *Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository)*

Merupakan akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima penitipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapaun aplikasinya dalam perbankan syariah berupa Safe Deposite Box.

c. *Wadia Yad Adh-Dhamanah (Guarantee Depositor)*

Merupakan akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang yang dititipkan dan harus bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang/uang titipan. Semua manfaat atau keuntungan yang

diperoleh dalam penggunaan barang/uang titipan menjadi hak penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan.

d. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Sistem ini adalah sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara prnyedia dana dengan prngelola dana. Prinsip ini mengasilkan produk sebagai berikut :

e. *Al-Mudharabah*

Adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*Mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan kedalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akad *mudharabah* secara umum dibagi menjadi dua antara lain :

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Adalah bentuk kerjasama antar shahaibul mal dan mahrib yang cakupanya sangat luas tidak di batasi oleh spesifikasi jenis,usaha,waktu,dan bisnis asal tetap sesuai syariat islam.

2) *Mudharabah Muqqayyadah*

Adalah *mudharabah* di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan objek investasi. Atau kerjasama antara pemilik dan pengelola dana yang terdapat batasan jenis dan daerah bisnis usaha sesuai yang telah disepakati.

f. *Al-Musyarakah*

Adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Jenis-jenis *Al-Musyarakah* secara umum antara lain :

- 1) *Musyarakah* Pemilikan Yaitu *musyarakah* yang tercipta karena adanya warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih.
- 2) *Musyarakah* Akad, yaitu *Musyarakah* yang tercipta karena kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa setiap orang diantara mereka memeberikan modal musyarakah.

g. Prinsip Jual Beli (*Al-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin). Implementasi pada perbankan antara lain :

- 1) *Al-Murabahah*

Adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungannya (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

2) *Salam*

Adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam satu transaksi salam. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam maka hal ini disebut salam paralel.

3) *Istishna'*

Adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa bayar dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai beberapa waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna'* maka hal ini disebut *istishna'* paralel.

h. Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

Adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan hak pemindahan barang itu

sendiri. *Ijarah* dibagi atas dua yaitu *Ijarah* sewa murni, dan *Ijarah Al-Muntahiyah bit Tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa berhak memiliki pada akhir masa sewa.

i. Prinsip Jasa (*Fee-Based Service*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-Pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk-produknya adalah sebagai berikut :

1) *Al-Wakalah*

Nasabah memberikan kuasanya kepada bank untuk pekerjaan jasa tertentu seperti transfer.

2) *Al-Kafalah*

Jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

3) *Al-Hawalah*

Adalah pengalihan hutang dari si penghutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak *Hawalah* dalam perbankan biasanya diterapkan pada factoring (anjak piutang), *post dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

4) *Ar-Rahn*

Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau

sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.

5) *Al-Qardh*

Pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih, diminta kembali atau dengan kata lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil atau keperluan social. Dana ini diperoleh dari *danazakat*, *infaq*, dan *shadaqah*.

3. *Non Performing Finance (NPF)*

Tingkat kelangsungan usaha bank berkaitan dengan aktiva produktif yang dimilikinya. Oleh karena itu, manajemen bank dituntut untuk senantiasa dapat memantau dan menganalisis kualitas aktiva produktif yang dimilikinya. Kualitas aktiva produktif menunjukkan kualitas aset sehubungan dengan risiko kredit yang dihadapi oleh bank akibat pemberian kredit dan investasi dana bank. Aktiva produktif yang dinilai kualitasnya meliputi penanaman dana baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing, dalam bentuk kredit dan surat berharga.

Rasio NPF menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Risiko kredit yang diterima oleh bank merupakan salah satu risiko usaha bank yang diakibatkan dari ke-tidak pastian dalam pengembalian

atau yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur.

Tidak setabilnya NPF berdampak pada tingkat bagi hasil antara pemilik dana dan pengelola dana. Hubungan antar bank dan nasabah di dasarkan atas dua unsur yang saling berkaitan, yaitu hukum dan kepercayaan. Bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan usahanya apabila nasabah percaya untuk menempatkan uangnya pada bank yang bersangkutan. Dana yang telah dihimpun dari masyarakat oleh bank kemudian akan disalurkan kembali kepada masyarakat atau pihak yang kekeurangan dana dalam bentuk pinjaman.

Menurut Surat Edaran BI No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 Lampiran 14, NPF diukur dari rasio perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan. NPF yang tinggi akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar. Oleh karena itu, bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba (ROA) yang diperoleh bank. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar (KL), diragukan (D) dan macet (M). Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya NPF yang baik adalah di bawah 5%.

4. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung resiko kerugian. Besarnya modal suatu bank akan berpengaruh pada kemampuan suatu bank secara efisien menjalankan kegiatannya, dan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat (khususnya untuk masyarakat pemegang) terhadap kinerja bank. Kepercayaan masyarakat akan terlihat dari besarnya dana giro, deposito, dan tabungan yang melebihi jumlah setoran modal dari para pemegang sahamnya.

Rasio CAR digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko. Semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap kredit. Jika nilai CAR tinggi (sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebesar 8%) berarti bahwa bank tersebut mampu membiayai operasi bank, dan keadaan yang menguntungkan tersebut dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas bank (ROA) yang bersangkutan.

Menurut Wibowo (2007) Rasio CAR adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 Lampiran 1a, rasio CAR dapat dirumuskan sebagai perbandingan antara modal bank terhadap aktiva tertimbang menurut resiko. Modal bank adalah total modal yang berasal dari bank yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Modal inti yaitu modal milik sendiri yang diperoleh dari modal disetor oleh pemegang saham. Modal inti terdiri dari modal disetor, agio saham, laba ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, dan bagian kekayaan anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan. Modal pelengkap terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, modal kuasa, dan pinjaman subordinasi. Sedangkan ATMR merupakan penjumlahan ATMR aktiva neraca dengan ATMR administrative (jika ada) dan Aktiva tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah nilai total masing-masing bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aktiva tersebut. Susilo (1999) Dalam menghitung ATMR, terhadap masing-masing pos aktiva diberi bobot risiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau bobot risiko yang didasarkan pada golongan nasabah, penjamin serta angunan. Wibowo (2007).

Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya CAR yang harus dicapai oleh suatu bank minimal 8%. Menurut Siamat (2005), angka tersebut merupakan penyesuaian dari ketentuan yang berlaku secara internasional berdasarkan standar *Bank for International Settlement* (BIS).

Perbedaan bank konvensional dan bank Syariah dalam menetapkan CAR minimum adalah sebagai berikut :

- 1) Pada bank konvensional sesuai dengan surat edaran BI Nomor : 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993 besarnya CAR yang harus di capai oleh suatu bank minimal 8% sejak akhir tahun 1995, dan sejak akhir 1997 CAR yang harus dicapai minimal 9% tetapi karena kondisi perbankan nasional sejak akhir 1997 terpuruk yang ditandai dengan banyaknya bank yang dilikuidasi dalam 3 kelompok. Klasifikasi bank sejak 1998 sampai 2007 dikelompokkan dalam :
 - a) Bank sehat dengan klasifikasi A, jika memiliki CAR lebih dari 8%,
 - b) Bank take over (BTO) atau dalam penyehatan oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dengan klasifikasi B, jika bank tersebut memiliki CAR antara -25% sampai dengan < dari 8%,
 - c) Bank Beku Operasi (BBO) dengan klasifikasi C, jika memiliki CAR kurang dari -25%. Bank dengan kualifikasi C inilah yang di likuidasi Muljono, (1999)

Sedangkan Pada bank Syariah berdasarkan booklet perbankan Indonesia tahun 2014 menyatakan bahwa bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profit risiko yang ditetapkan sebagai berikut :

- a) 8% dari ATMR untuk bank dengan resiko peringkat 1;
- b) 9% s.d. kurang dari 10% dari ATMR untuk bank dengan profit risiko peringkat 2;

- c) 10% s.d. kurang dari 11% dari ATMR untuk bank dengan profit risiko peringkat 3; dan
- d) 11% s.d. 14% dari ATMR untuk bank dengan profit risiko peringkat 4 atau 5

5. Biaya Operasi dan Pendapatan Operasi (BOPO)

Dendawijaya (2003) mengungkapkan bahwa kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana, maka biaya bunga dan pendapatan oprasional bank didominasi oleh biaya bunga dan pendapatan bunga. Biaya bunga adalah semua biaya atas dana-dana yang berasal dari bank Indonesia, bank lain dan dana pihak ketiga bukan bank. Semakin kecil rasio ini maka semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin kecil.

Kuncoro dan Suhardjono (2002) mengungkapkan bahwa BOPO termasuk rasio rentabilitas (*Earning*). Keberhasilan bank dapat didasarkan pada penilaian kuantitatif terhadap rentabilitas bank dapat diukur dengan menggunakan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional. Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan total beban operasioanl lainnya. Penjelasan di atas sejalan dengan peraturan Bank Indonesia, PBI No:6/10/PBI/2014 yang mengungkapkan bahwa rasio Efisiensi Operasional (BOPO) ini digunakan untuk megukur efisiensi kegiatan operasional bank. Rasio ini merupakan perimbangan

antar biaya operasional dengan pendapatan operasional, beban operasional termasuk PPAP

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/7/DPNP tanggal 8 Maret 2013, ditetapkan *benchmark* BOPO bagi bank umum kelompok usaha (BUKU) I maksimal 85%. BUKU II kisaran 78% - 80%, BUKU III 70-75% dan BUKU IV 60% - 65%. Benchmark merupakan rata-rata BOPO bank berdasarkan kelompoknya. Adapun BUKU adalah pengelompokan bank berdasarkan modal inti. Ini artinya bahwa rasio BOPO yang harus dijaga bank umum adalah tidak lebih dari 85%.

6. *Financial to Deposit Ratio* (FDR)

Financial to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang berguna untuk mengukur seberapa besar jumlah pembiayaan yang ada di bank syariah. Bank Umum Syariah merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Muhammad (2005) penyaluran pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan.

Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah 80% hingga 110%. Jika angka rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) suatu bank berada pada angka di bawah

80% (misalkan 60%), maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan sebesar 60% dari seluruh dana yang berhasil dihimpun. Karena fungsi utama dari bank adalah sebagai intermediasi (perantara) antara pihak yang dana dengan pihak yang kekurangan dana, maka dengan rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) 60% berarti 40% dari seluruh dana yang dihimpun tidak tersalurkan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian jika rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) bank mencapai lebih dari 110%, berarti total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun. Oleh karena dana yang dihimpun dari masyarakat sedikit, maka bank dalam hal ini juga dapat dikatakan tidak menjalankan fungsinya sebagai pihak intermediasi (perantara) dengan baik.

7. Return On Asset (ROA)

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan dari operasionalnya. Kemampuan perusahaan mempengaruhi besaran struktur modal perusahaan. Perusahaan yang mempunyai pendanaan cukup untuk memiliki mendanai operasionalnya, tidak perlu menambah besaran hutang tersebut. Karena semakin besar keuntungan perusahaan, semakin besar laba ditahan yang mampu untuk di gunakan dalam operasionalnya.

ROA memberikan informasi seberapa efisien sebuah perusahaan melakukan kegiatan dalam operasinya, rasio ini mengindikasikan seberapa

besar keuntungan yang dapat di peroleh terhadap setiap Rupiah assetnya Siamat (2005). Tugas utama bank syariah sebagaimana bank umum lainnya adalah mengoptimalkan laba, meminimalkan resiko dan menjamin tersedianya likuiditas yang cukup. Potensi risiko yang dihadapi bank syariah sama halnya yang dialami oleh bank konvensional, kecuali resiko tingkat bunga dalam memperoleh imbal jasa atas usaha operasionalnya. Profitabilitas atau laba dalam bahasa arab mempunyai makna pertumbuhan dalam dagang. Allah swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 16:

Ulaa-ika alladziina isytarawuu aldhhdhalaalata bialhudaa fama rabihat tijaaratuhum wamaa kaanuu muhtadiina. “Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.” Ayat di atas memberi kesimpulan bahwa pengertian laba adalah kelebihan atas modal pokok atau penambahan pada modal pokok yang diperoleh dari proses perniagaan.

Profitabilitas pada bank syariah harus dibagi antara bank dengan para penyandang dana, yaitu nasabah investasi, para penabung dan para pemegang saham sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan. Bank dapat menegosiasikan nisbah bagi hasil atas investasi mudharabah sesuai dengan tipe yang ada, baik sifatnya maupun jangka waktunya. Bank juga dapat menentukan nisbah bagi hasil yang sama atas semua tipe, tetapi menetapkan bobot (*weight*) yang berbeda-beda atas setiap tipe investasi yang dipilih oleh nasabah.

Menurut Arifin, (2005) rasio yang biasanya dipakai untuk mengukur kinerja bank, yaitu *Return On Assets* (ROA). ROA merupakan perbandingan antara pendapatan bersih (*net income*) dengan rata-rata aktiva (*average assets*) atau perbandingan dari laba sebelum pajak dan zakat terhadap total asset.

Secara teoritis laba yang diperhitungkan adalah laba setelah pajak, sedangkan dalam system CAMEL laba yang diperhitungkan adalah laba sebelum pajak. Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah bahwa Penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah dilakukan dengan memperhitungkan faktor CAMELS melalui pendekatan kuantitatif dan atau kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja bank dengan melakukan penilaian terhadap faktor finansial dan faktor manajemen.

B. Hasil Penelitian Terdahulu.

Penelitian tentang kesehatan bank telah banyak dilakukan antara lain oleh Bambang sudiyanto, 2010 tentang analisis pengaruh dana pihak ketiga (DPK), BOPO, CAR, dan LDR, terhadap kinerja pada sector keuangan perbankan yang Go Publik di BEI tahun 2005-2008. Menyatakan bahwa dana pihak ketiga (DPK), biaya operasi (BOPO), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh signifikan terhadap kinerja

bank (ROA). Sedangkan Loan to Deposit Ratio (LDR), secara statistic tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank (ROA).

Dwi Rahayu, (2013) dalam penelitiannya tentang analisis pengaruh DPK,FDR,SBISdan NPF berpengaruh terhadap ROA pada perbankan syariah periode januari 2009 sampai Desember 2012. mengungkapkan bahwa DPK dan NPF berpengaruh negative signifikan terhadap ROA perbankan syariah, secara simultan FDR, SBIS, NPF,dan DPK berpengaruh terhadap ROA perbankan Syariah di Indonesia.

Desi Arisandi, (2007) tentang Analisis Faktor Penawaran Kredit Pada Bank Umum di Indonesia menyatakan bahwa variable DPK,CAR, dan ROA mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penawaran kredit, sedangkan variabel NPL mempunyai pengaruh negatif terhadap penawaran kredit.Khodijah Hadiyyatul Maula (2009) dalam penelitiannya Pengaruh Simpanan (DPK), Modal Sendiri, Marjin keuntungan dan NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri mengungkapkan Variabel simpanan (DPK) berpengaruh negative terhadap pembiayaan murabahah. Untuk Modal sendiri dan marjin keuntungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Dan NPF berpengaruh secara negative dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah

Sagita Devi Maharani (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh CAR, NPF, dan DPK terhadap Penyaluran Pembiayaan (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2009) menyatakan

bahwa variabel CAR dan DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan. Sedangkan untuk NPF berpengaruh negative signifikan terhadap penyaluran pembiayaan.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Mira Daelawati tentang “Analisis Pengaruh ROA, CAR, NPL dan LDR terhadap perkembangan kredit Perbankan” menyatakan bahwa ROA dan CAR berpengaruh positif signifikan terhadap perkembangan kredit perbankan, sedangkan NPL dan LDR berpengaruh Negatif signifikan terhadap perkembangan kredit di 10 bank terbesar yang terdaftar di BEI.

C. Hipotesis

1. Non Performing Finance (NPF)

Mudrajat Kuncoro (2010) mengungkapkan NPF adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya. Kredit merupakan salah satu aspek dari Aktiva Produktif yang sangat penting dalam dunia perbankan. Saat nasabah sudah tidak bisa lagi membayar kewajibannya maka perusahaan atau perbankan harus mempertimbangkan berapa jumlah pembiayaan yang akan disalurkan saat ini. Artinya semakin tinggi NPF maka semakin buruk kualitas aktiva produktif bank tersebut. Hal tersebut tentu saja mempengaruhi biaya dan permodalan bank tersebut karena dengan NPF yang tinggi akan membuat bank mempunyai kewajiban dan harus mengeluarkan biaya untuk memenuhi PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) yang terbentuk kepada bank seperti yang telah

diperjanjikannya. Bila ini terus menerus terjadi maka modal bank akan semakin habis untuk PPAP sehingga menurunkan nilai profitabilitas.

Pendapat diatas juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh I.Rosyihah (2012) Menemukan bahwa NPF berpengaruh Negatif terhadap profitabilitas. Karena semakin besar NPF maka semakin rendah profitabilitas yang dilakukan oleh nasabah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Himaniar Triasdini (2010) menyatakan NPF mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas.

Berdasarkan hal-hal di atas maka penulis memunculkan hipotesis sebagai berikut :

H1 : NPF berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas pada bank umum Syariah yang ada di Indonesia.

2. *Capital Adequancy Ratio* (CAR)

CAR merupakan rasio kinerja bank yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalkan kredit yang disalurkan oleh bank Dendiwijaya (2003). Nilai CAR yang tinggi secara otomatis akan meningkatkan kemampuan bank dalam hal finansial bank sekaligus dapat mengantisipasi kemungkinan yang timbul dari aktivitas penyaluran kredit perbankan. CAR yang tinggi

juga akan menimbulkan kepercayaan diri yang tinggi bagi perbankan dalam menyalurkan kreditnya.

Modal merupakan hal terpenting dalam dunia perbankan. Karena kecukupan modal suatu bank akan menentukan keberlanjutan bank tersebut, Bank Indonesia sendiri telah menetapkan bahwa CAR suatu perbankan minimal adalah 8% . Semakin besar CAR maka menunjukkan semakin besar daya finansial yang dapat digunakan untuk pembiayaan ataupun pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang di akibatkan oleh kredit macet. Semakin sedikit kredit macet maka semakin besar kemungkinan bank dalam mendapatkan profit. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bambang Sudiyanto 2010 yang menyatakan CAR berpengaruh terhadap Profitabilitas. Sehingga,

Berdasarkan pendapat tersebut dan beberapa penelitian di atas maka hipotesis yang dihasilkan adalah :

H2 : CAR berpengaruh Positif terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia

3. Biaya Operasi pendapatan Operasi (BOPO)

Dendawijaya (2003) mengungkapkan bahwa kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana, maka biaya bunga dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan pendapatan bunga. Biaya bunga adalah semua biaya atas dana-dana yang berasal dari bank Indonesia, bank lain dan dana pihak ketiga

bukan bank. Semakin kecil rasio ini (BOPO) maka semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin kecil. Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana (misalnya dana masyarakat) maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga Dendawijaya, (2009). Sehingga Siamat (2005) menyatakan bahwa semakin kecil rasio BOPO suatu bank menunjukkan semakin efisien biaya operasi yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank mendapat profit akan semakin besar. Penelitian yang dilakukan oleh Kesowo, Kuncoro dan Suharjono (2002) menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Asset (ROA).

Berdasarkan pendapat dan penelitian diatas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H3 : BOPO Berpengaruh Negatif terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah yang ada di Indonesia.

4. *Financial to Deposit Ratio*(FDR)

Pembiayaan atau pada Bank Umum Syariah disebut *Financial to Deposit Ratio* (FDR) merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Muhammad (2005) penyaluran pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan.

Semakin tinggi rasio ini menunjukkan kemampuan bank dalam menyalurkan dan memaksimalkan dananya, semakin baik bank dalam memanfaatkan dananya maka semakin besar kemungkinan bank dalam memaksimalkan profitabilitasnya. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf (2017) yang menyatakan FDR memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Sehingga,

Berdasarkan pendapat dan penelitian diatas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H4 : FDR Berpengaruh positif terhadap Profitabilitas.

D. Model Penelitian

Penelitian yang menguji tentang pengaruh variable kesehatan bank telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti, penelitian tersebut antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh bambang sudiyatno yang meneliti tentang Analisis pengaruh dana pihak ketiga, bopo, car dan ldr terhadap kinerja keuangan pada sektor perbankan yang *go public* di bursa efek Indonesia, dan menyatakan NPF berpengaruh negative terhadap roa, CAR berpengaruh positif terhadap ROA dan BOPO juga memiliki pengaruh terhadap ROA. Penelitian lain juga dilakukan oleh Muhammad Yusuf Wibianto yang menguji

pengaruh antara CAR,FDR,NPF dan BOPO terhadap ROA. Penelitian tersebut menunjukah hasil FDR berpengaruh Negatif terhadap ROA. Berdasarkan penelitian di atas dan pendapat serta teori yang diungkapkan diatas maka dapat digambarkan model penelitian seperti berikut:

